

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pola pikir dan gaya hidup masyarakat menjadi lebih kontemporer karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya, teknologi dibuat untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan membuat aktivitas manusia lebih efisien dan efektif. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia telah mengalami pergeseran dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (virtual), yang dikenal sebagai cyberspace. Howard Rheingold menyatakan¹ bahwa Cyberspace “merupakan sebuah ruang imajiner yang bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru”. Adanya dunia maya menciptakan suatu komunitas di mana proses sosial, interaksi sosial, kontrol sosial, komunikasi, pembangunan kebudayaan, dan pengembangan sistem kejahatan juga terjadi di dunia maya. Apabila dimanfaatkan dengan baik, dunia maya dapat membantu masyarakat dalam kehidupan nyata, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu jika tidak dimanfaatkan dengan baik dapat memberikan akibat yang buruk.² Perkembangan teknologi ini memungkinkan untuk menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dengan menggunakan perangkat gadget yaitu dengan memungkinkan transfer dan transmisi materi porno secara cepat dan

¹ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanganan Cyberporn Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Hima, 2013)

² Meri Neherta, *Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Padang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, 2017)

langsung ke telapak tangan. Terminologi yang menjelaskan kekerasan seksual yang terjadi dengan menggunakan internet ada banyak salah satu yang paling sering digunakan adalah Kekerasan Berbasis Gender Online, (KBGO), namun melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual digunakan istilah baru yaitu Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).

Tabel 1.1 Kasus Kekerasan Seksual Pada Tahun 2023 Berdasarkan Data yang Dipaparkan SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

Laki-Laki	Perempuan
2.888 kasus kekerasan seksual terjadi pada laki-laki yaitu sebesar 20% dari total kekerasan seksual yang terjadi di tahun 2023	13.162 kasus kekerasan seksual terjadi pada perempuan yaitu sebesar 80% dari total kekerasan seksual yang terjadi di tahun 2023
Korban laki laki berdasarkan usia balita umur 0-5 tahun 13,9%, anak-anak 6-12 tahun 30,1%, remaja 13-17 tahun 39,2,%, dewasa awal 18-24 tahun 4,8%, dewasa akhir 25-44 tahun 9%, middle age 45-59 tahun 2,5%, Lansia 60 tahun 0,5%,	Korban perempuan berdasarkan usia balita umur 0-5 tahun 5,7%, anak-anak 6-12 tahun 14,9%, remaja 13-17 tahun 30,2,%, dewasa awal 18-24 tahun 13,1%, dewasa akhir 25-44 tahun 30%, middle age 45-59 tahun 5,4%, Lansia 60 tahun 0,6%

Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa saja tanpa memandang gender maupun usia. Adanya doktrin dalam masyarakat yang menganggap bahwa lelaki memiliki superioritas lebih tinggi mengakibatkan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual dianggap sebagai hal yang tidak serius. Karena kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik lebih sering terjadi pada perempuan dan anak, sehingga banyak orang sulit menanggapi dengan serius bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Data diatas juga membuktikan bahwa perempuan dan anak memang lebih banyak menjadi korban dalam kekerasan seksual.

Khusus dalam kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik atau yang bisa juga disebut sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online ³Komnas Perempuan menerima laporan sebanyak 1.721 pada Tahun 2021, diantara kasus tersebut ada 73 kasus yang korbannya merupakan anak perempuan usia 13-17 tahun. Sedangkan, Pada tahun 2022 Komnas Perempuan menerima adanya laporan kasus sebanyak 1.697 kasus, diantara kasus tersebut sebanyak 303 kasus korbannya merupakan anak perempuan usia 13-17 tahun. ⁴Pada tahun ini Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik menurut Data Catahu menduduki posisi ketiga padahal pada tahun yang sama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan. ⁵Kemudian pada tahun 2023 Komnas Perempuan menerima adanya laporan kasus sebanyak 1.272 kasus, diantara kasus tersebut sebanyak 122 kasus korbannya merupakan anak perempuan usia 13-17 tahun. Data tersebut kembali menunjukkan bahwa perempuan dan anak lebih sering menjadi korban kekerasan seksual khususnya kekerasan seksual berbasis elektronik.

Ada berbagai macam faktor penyebab perempuan dan anak sering menjadi korban dalam kekerasan seksual. Kekerasan seksual terjadi kepada perempuan karena tubuh perempuan sering dianggap sebagai objek dan ukurannya yang lebih kecil dari laki-laki, perempuan rentan terhadap kekerasan seksual karena mereka dianggap lemah atau mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Dari sudut pandang

³Tempo, Jumlah Kasus Berbasis Gender Online Naik, <https://www.tempo.co/hukum/jumlah-kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-naik--52168>, diakses pada 17 Januari 2025

⁴ Komnas Perempuan, "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan". <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>), diakses pada 24 Mei 2024

⁵ Tempo, Op.cit

hukum, masalah kekerasan berbasis gender telah menjadi subjek diskusi publik sejak abad ke-19, khususnya tentang membagi ruang publik dan ruang privat dan prinsip non-intervensi di ruang privat. Ruang pribadi umumnya dianggap alami, bebas, dan terabaikan. Akibatnya, persepsi ini menyebabkan kebebasan yang berlebihan, yang mengurangi kemungkinan kekerasan di daerah tersebut. Posisi perempuan dipengaruhi oleh pembagian ruang privat dan publik. Wanita biasanya memiliki lebih banyak ruang privat daripada pria. Namun Pria memiliki kontrol total atas ruang pribadi mereka. Sehingga, menempatkan wanita di posisi yang lebih rendah daripada pria. Oleh karena itu, sebagian besar wanita dipandang lebih rendah daripada pria. Selama bertahun-tahun, inferioritas perempuan ini telah ditanamkan pada masyarakat yang didukung oleh berbagai legitimasi, termasuk hukum positif, filsafat, dan keyakinan agama. Struktur kekuasaan ini telah terjadi sepanjang sejarah sehingga laki-laki mendapatkan peran utama dalam masyarakat karena dianggap lebih potensial, lebih kuat, dan lebih produktif. Struktur kekuasaan laki-laki yang lebih tinggi dalam masyarakat menjadi faktor wanita rentan terhadap kekerasan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah hasil dari ketidaksetaraan kekuatan laki-laki terhadap perempuan, yang dimulai dengan dominasi dan diskriminasi terhadap mereka yang menghalangi mereka untuk memaksimalkan potensi mereka di masyarakat. Sebenarnya, prinsip-prinsip dasar yang mendasari humanisme di Indonesia dapat ditemukan dalam prinsip moral kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan berbudhi luhur”. Oleh karena itu, ideologi dasar negara dan konstitusinya telah menciptakan gagasan tentang menghargai hak asasi manusia secara setara di hadapan hukum, seperti yang

tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945⁶ “Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali”.⁷ Pada kenyataannya, perempuan terus didiskriminasi dan disubordinasikan, baik secara politik atau sebagai subjek hukum.

Pada anak-anak, hal yang sama juga berlaku karena keadaan fisik mereka yang lebih muda, lemah, dan tidak kuat menahan perilaku kekerasan sehingga menjadi faktor utama anak menjadi korban dalam kekerasan seksual.⁸ Selain itu, anak-anak yang tinggal serumah cenderung bergantung pada orang tua, keluarga, dan orang tua mereka, yang membuat mereka rentan terhadap kekerasan seksual karena mereka lemah, tidak berdaya, mudah dirayu, dibujuk, dan diancam. Ancaman inilah yang menghalangi anak-anak untuk mengungkapkan perasaan mereka.⁹ Ditambah lagi, adanya pemikiran dini yang diwariskan turun-temurun bahwa kekerasan dapat diterima dan bahkan normal dalam proses membesarkan anak dan menerapkan disiplin.

Namun, perempuan dan anak-anak merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, seharusnya dianggap sebagai harta yang paling berharga dari semua harta benda. Perempuan dan anak harus dijaga karena memiliki martabat, harkat, dan hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Apalagi, korban kekerasan seksual dapat mengalami kerugian fisik, mental, seksual, bahkan

⁶ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁷ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Bildung, 2020)

⁸ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, et.al, *Kekerasan Seksual*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022)

⁹ Fransiska Novita Eleanora, et.al, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Bojonegoro: Madza Media, 2021)

finansial.¹⁰ Kekerasan seksual pada anak memberikan dampak seperti mimpi buruk, perubahan nafsu makan, perilaku seksual yang aneh atau tidak pantas, penurunan rasa percaya diri, dan perubahan kepribadian yang tiba-tiba. Sementara itu, perempuan yang mengalami kekerasan seksual mungkin mengalami depresi, kehilangan rasa percaya diri, malu, trauma, stres, merasa terasing, suka marah, kesepian, dan merasa tak berguna atau tanpa harapan dalam hidupnya. Kekerasan terhadap perempuan dapat berdampak pada perilaku perempuan, seperti makan yang tidak teratur, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, dan berpikir atau melakukan tindakan untuk mengakhiri hidupnya.

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik karena dilakukan dalam dunia maya maka pelakunya bisa saja oknum yang tidak kenal secara langsung dengan pelaku, namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban di kehidupan nyata misalnya keluarga, teman, pacar ataupun mantan pacar.¹¹ Bentuk-bentuk umum yang biasa ditemukan yaitu seperti bujuk rayu, pesan seksual atau sexting, eksploitasi seksual online atau eksploitasi seksual online adalah contoh bentuk yang paling umum. Pada awalnya dalam grooming, pelaku biasanya berpura-pura baik, seperti memuji korban untuk menjalin hubungan emosional, lalu kemudian meminta foto-foto seksual. Penggunaan istilah "sexting" berarti bahwa pelaku akan mengirimkan pesan yang bernuansa seksual. Sebaliknya, eksploitasi seksual online terjadi ketika pelaku memaksa korban untuk melakukan foto dan video vulgar dengan atau tanpa kompensasi. Karena anak-anak belum

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 2017)

¹¹ Diena Haryana, et.al, *Cerdas Cegah Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan: 2018)

bijak menggunakan internet, mereka sangat rentan terhadap hal ini karena mereka mudah menerima pertemanan dari orang yang tidak dikenal dan termakan pujian dari orang asing di internet. Kekerasan terhadap anak dan perempuan harus menjadi masalah yang benar-benar diperhatikan karena efeknya jangka panjang, bahkan seumur hidup. Kekerasan terhadap anak dan perempuan juga menyebabkan biaya yang sangat besar bagi negara dan masyarakat umum, termasuk kesejahteraan umum, kesehatan, keamanan, produktivitas, penegakan hukum, dan anggaran negara. Menurut Komnas Perempuan, setiap dua jam tiga perempuan di Indonesia mengalami kekerasan seksual.

¹²Pemerintah harus memperhatikan kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang terjadi. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga individu dan masyarakat juga bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah harus melakukan terobosan untuk mencegah dan menangani Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik terhadap korban. Penetapan undang-undang khusus tentang kekerasan seksual di Indonesia, memakan waktu hingga sepuluh tahun. ¹³Peraturan khusus mengenai kekerasan seksual telah diusulkan sejak tahun 2012 setelah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mengusulkan Rancangan Undang-Undang yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual telah menjadi masalah darurat di Indonesia. Menurut situs resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, draft Rancangan Undang-Undang Pidana Kekerasan Seksual disusun sejak 2014. Rancangan Undang-Undang ini disusun Melalui berbagai jenis

¹² Maidina Rahmawati, et.al. *Jauh Panggang dari Api Menilik Kerangka Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, (Bali: SAFEnet, 2022)

¹³ Tempo, "Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS", <https://www.tempo.co/hukum/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks--369353>, diakses pada 24 November 2024

percakapan, diskusi, dan penyelarasan berbagai teori dan fakta. Rancangan Undang-Undang ini pertama kali dibahas di DPR RI pada Mei 2016. Namun, harus berulang kali keluar dari Program Legislasi Nasional Prioritas DPR. Pada tahun yang sama, Rancangan Undang-Undang ini menjadi bagian dari Prolegnas 2016 yang disetujui oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan Undang-Undang ini kemudian disepakati sebagai inisiatif DPR pada 6 April 2017 melalui pembahasan pada rapat paripurna Komisi VII DPR RI. Namun Rancangan Undang-Undang ini dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas DPR karena DPR RI tidak mempertimbangkan pentingnya peraturan ini dengan serius, sehingga pembicaraan berlangsung lamban dan bahkan sempat mengalami tarik ulur pada bulan Juli 2020. Setahun kemudian yaitu pada 2021, Rancangan Undang-Undang ini dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021. Rancangan Undang-Undang ini kemudian resmi berganti nama menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Agustus 2021. Pada Senin 6 Desember 2021 Rancangan Undang-Undang ini masuk ke Prolegnas Prioritas 2022. Setelah menunggu selama sepuluh tahun, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 12 April 2022. Namun, sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan, peraturan mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun tidak secara eksplisit, hubungannya tetap ada, seperti yang ditunjukkan oleh pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan, serta beberapa pasal lain dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Selain itu, Pasal 281 dan 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mengatur perbuatan cabul. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan *lex generalis*, itu masih dapat digunakan selama belum ada aturan yang mengatur secara khusus tentang perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan melalui media elektronik. Selain itu, sebelum disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ada Undang-Undang lain yang relevan dalam Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik sehingga digunakan untuk menyelesaikan kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Undang-Undang yang mengatur mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik yang telah mengalami perubahan sebanyak dua kali yaitu yang pertama dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan yang kedua dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Peraturan ini diubah dua kali karena dianggap menimbulkan multitafsir dan dapat mengkriminalisasi korban yang melaporkan bukti Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.¹⁴ Contohnya seperti kasus Baiq Nuril yang merekam pembicaraannya dengan kepala sekolahnya yang menceritakan pengalamannya seksualnya bersama perempuan yang dikenal oleh nuril dan berujung melecehkan baiq nuril melalui verbal, rekaman tersebut kemudian disalin oleh rekannya sehingga rekaman tersebut tersebar luas, namun Baiq Nuril justru dilaporkan dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45 Ayat (1)

¹⁴ Kompas, "7 Tahun Baiq Nuril, Berawal dari Pelecehan, Tersangka UU ITE, hingga Terima Amnesti", <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/30/09564421/7-tahun-baiq-nuril-berawal-dari-pelecehan-tersangka-uu-ite-hingga-terima?page=all>, diakses pada 24 November 2024

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Multitafsir tersebut yang menjadi salah satu penyebab rendahnya jumlah kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang dilaporkan ke polisi. Korban khawatir akan dikriminalisasi seperti Baiq Nuril dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁵Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat penurunan jumlah laporan kasus siber di ranah personal, dengan 821 kasus didominasi kekerasan seksual dilaporkan oleh pacar (230 kasus) dan mantan pacar (549 kasus). Meskipun demikian, "teman media sosial" bertanggung jawab atas 383 kasus siber publik. Sementara itu, sebanyak 103 kasus, LSM adalah lembaga layanan yang paling sering melaporkan data siber. Data menunjukkan penurunan 67 kasus dari tahun sebelumnya. Namun demikian, jumlah kasus siber yang dilaporkan oleh lembaga layanan telah meningkat sebanyak 112 kasus, dengan sebagian besar pelaku adalah orang tak dikenal, pacar, atau mantan pacar. Catur Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan LBH APIK mengenai situasi Kekerasan Berbasis Gender Online menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia tidak cukup untuk melindungi dan memberikan akses keadilan kepada korban.

Penyelesaian Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik harus fokus pada kepentingan korban. Dalam menangani kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik perspektif korban harus dipertimbangkan dengan memberikan

¹⁵ Antik Bintari, "Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus Cyber Sexual Harassment: Issues and Response to Case", Jurnal Perempuan Vol.29 No.1,2024,DOI: <https://doi.org/10.34309/jp.v29i1.960>

perlindungan, pencegahan, dan penanganan untuk korban. Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik cenderung mengalami kesulitan dalam menjalani rutinitas sehari-hari. ¹⁶Akibatnya, korban atau anak-anak harus mendapatkan perlindungan tambahan dari pekerja sosial profesional yang terlatih dalam masalah kekerasan seksual anak. Pekerja sosial profesional ini harus memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, nilai, dan pendidikan yang diperlukan untuk menangani kasus kekerasan seksual anak. Pekerja sosial diperlukan untuk membantu korban dan korban kekerasan seksual dalam menjaga dan mengembalikan kehidupan normal mereka. Korban atau anak yang menjadi korban kekerasan seksual mungkin menjadi pendiam, murung, menyendiri, malu untuk bersosialisasi kembali, dan depresi atau trauma karena kekerasan seksual. Namun, sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seperti yang disebutkan di atas, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Namun, Undang-Undang ini mengatur secara umum Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik karena fokusnya pada aspek teknologi, sehingga tidak mengatur hak-hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Sementara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara khusus mengatur kekerasan seksual termasuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik untuk membantu korban, ia memberikan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, seperti yang ditunjukkan dalam pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa korban berhak atas restitusi dan layanan pemulihan, pasal

¹⁶ Arini Fauziah Al haq, et.al, "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia", Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2, No. 1 2015, DOI:10.24198/jppm.v2i1.13233

66 ayat (1) yang mengatur hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, dan pasal 6 ayat (1) yang mengatur hak korban atas pemulihan.

Setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan, masih ada dilema antara aparat penegak hukum untuk memilih menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menangani kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Karena adanya perbedaan fokus antara kedua undang-undang ini dalam menangani kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik. Dibandingkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya fokus pada penegakan hukum, yaitu dengan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku dibandingkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu sesuai dengan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024¹⁷ “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Sedangkan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak hanya fokus pada memberikan hukuman kepada pelaku tetapi juga memberikan hak-hak kepada korban. Meskipun demikian, untuk memberikan hak-hak kepada korban diperlukan peraturan turunan Undang-Undang

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sampai saat ini masih banyak peraturan turunan yang belum dibuat.¹⁸Sampai saat ini, dari tujuh peraturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hanya tiga Peraturan Presiden dan satu Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah serta Tenaga Layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan Peraturan Presiden Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual. Penulis ingin melihat sampai mana kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang ditangani dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.. Dengan ini penulis menulis tesis dengan judul "Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Keberpihakannya Kepada Korban."

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sinkronisasi Regulasi Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

¹⁸ Antara, "Tiga sisa peraturan pelaksana UU TPKS terus didorong diundangkan, Jumat, 22 November", <https://www.antarane.ws.com/berita/4486109/tiga-sisa-peraturan-pelaksana-uu-tpks-terus-didorong-diundangkan>, diakses pada 23 November 2024

2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis sinkronisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Menganalisis penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang berpihak kepada korban berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan memberikan manfaat bagi Pembaca mengenai penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam keberpihakannya kepada Korban
2. Diharapkan menjadi dasar pertimbangan Pemerintah untuk merubah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menyelesaikan Peraturan-Peraturan Turunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan Pemulihan, Pelindungan, Penanganan korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) Bab sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka yang menjelaskan mengenai landasan teori mengenai pengertian perlindungan hukum dan pengertian kepastian hukum, serta landasan konseptual mengenai pengertian kekerasan, pengertian kekerasan seksual dan kekerasan seksual elektronik.

Bab 3 : Metode Penelitian yang menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian, jenis-jenis data, cara memperoleh data, jenis-jenis metode dan analisis data

Bab 4 : Hasil penelitian dan analisis yang menjelaskan data yang didapatkan dalam penelitian dan analisis mengenai rumusan masalah yang diambil, yaitu hasil wawancara dan ada 2 analisis dari rumusan masalah yaitu yang pertama mengenai Analisis Sinkronisasi Regulasi Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi Nomor dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan yang kedua mengenai Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Bab 5: Kesimpulan dan Saran